



KOMUNITAS PROSTITUSI ONLINE DITENGAH MASYARAKAT VIRTUAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM

Intan Winda Oktavia

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

intamwinda8@gmail.com

Abstrak: Keberadaan internet menjadikan berkembangnya jejaring sosial dengan berbagi aplikasi. Masalah-masalah sosial dalam dunia nyata turut masuk ke dalam dunia virtual. Prostitusi yang merupakan sisi gelap dari masyarakat nyata, mulai bergeser ke dalam cyber society. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja media komunitas prostitusi online ditengah masyarakat virtual serta menetahui tinjauan hukum dari hal tersebut. Metode penulisan yang kami lakukan bersifat studi literatur dan analisis media. Media yang digunakan oleh komunitas prostitusi online yaitu website, media sosial, dan aplikasi. Hukum yang berkaitan dengan komunitas prostitusi online yaitu Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: *Prostitusi online, komunitas prostitusi, hukum prostitusi*

PENDAHULUAN

Internet tidak hanya menjadi penyedia media akses informasi, namun juga berkembang dalam bidang komunikasi. Keberadaan internet menjadikan

berkembangnya jejaring sosial dengan beberapa aplikasi. Jejaring sosial mengaibatkan berkembangnya komunikasi di dunia maya. Beberapa media sosial yang familiar kita dengar yaitu facebook, WhatsApp, Twitter, dan instagram. Media sosial ini menyediakan fasilitas *chat* dan membuat grup *chatting* di dalamnya. Perkembangan internet beserta jejaring sosial di dalamnya telah membentuk masyarakat baru berwujud virtual. Masyarakat ini disebut *cyber society* atau *cyber community*. Masyarakat ini berada dalam ruang virtual yang kehadirannya secara fisik tidak dibutuhkan dalam keanggotaan. Ruang ini tidak mempedulikan sekat antar bangsa dan akhirnya menjadi desa global.

Tidak hanya memberi kemudahan bagi penggunanya, dampak dari teknologi ini berpengaruh juga terhadap sisi gelap kehidupan manusia. Masalah- masalah sosial dalam dunia nyata masuk ke dalam dunia virtual. Kejahatan dalam dunia nyata merambat pula di kalangan masyarakat virtual. Perilaku kejahatan dalam *cyber society* disebut *cyber crime*. Prostitusi yang merupakan sisi gelap masyarakat nyata turut mewarnai dan bergeser masuk dalam *cyber society*. Prostitusi, pelacuran, lokalisasi melahirkan suatu permasalahan. Keberadaan prostitusi seringkali melahirkan pro dan kontra. Seringkali keberadaan lokalisasi ditenang oleh masyarakat. Bagi pelaku prostitusi, keadaan tersebut mendesak keberadaannya di dunia nyata untuk beralih ke media online dan membantu suatu komunitas di dalam masyarakat virtual.

Mengakses situs-situs lokalisasi cukup mudah. Hanya dengan kita membuka website penyedia jasa komersil seks, kita dapat memperoleh gambar porno, video porno, bahkan kita dapat menggunakan jasa seks komersial. Para pelaku kejahatan prostitusi online seperti tidak takut dengan adanya hukum yang dapat menjerat tindakan mereka. Artikel ini memaparkan tentang maraknya praktek prostitusi online di dunia maya terkait pergeseran

masalah sosial dari dunia nyata ke dunia maya. Tujuan penulisan artikel ini yaitu mengetahui bagaimana dan apa saja media komunitas prostitusi online ditengah masyarakat virtual serta menetahui tinjauan hukum dari hal tersebut.

METODE

Metode penulisan yang kami lakukan yaitu menggunakan metode etnografi virtual. Metode ini dilakukan melalui catatan hasil penelitian lapangan menggunakan media virtual. Penulisan ini juga bersifat studi literatur dan analisis media, yang merupakan penelitian dengan melakukan pencarian terhadap sumber tertulis berupa artikel dan jurnal yang relevan dengan permasalahan yang di kaji.

KAJIAN TEORI

Prostitusi

Prostitusi merupakan gejala masyarakat dimana wanita menjual diri dengan melakukan perbuatan seksual sebagai mata pecaharian. Prostitusi merupakan kegiatan menjual diri seorang wanita kepada banyak laki-laki ntuk mendapatkan uang. Prostitusi sering dikatakan sebagai pelacur (bahasa latin *prostituere* atau *prostitauree*) yang berarti melakukan perzinahan, persundalan, pencabulan. Perbuatan wanita yang menjual tubuhnya untuk mencari nafkah dari laki-laki yang datang untuk pemuasan nafsu seksual. ¹

Prostitusi Online berasal dari dua kata yang bisa berdiri sendiri yaitu prostitusi dan online. Prostitusi online merupakan istilah yang sama dengan prostitusi. Prostitusi dapat diartikan suatu pekerjaan bersifat penyerahan diri pada umum guna melakukan perbuatan seksual untk mendapat bayaran. Kata online menggambarkan tempat aktivitas tersebut dilakukan. Online adalah

¹ Soedono S, *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*, (Bandung: PT Karya Nusatara, 1977), 17.

istilah orang untuk menyatakan sesuatu yang berhubungan dengan internet atau dunia maya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa prostitusi online adalah menawarkan jasa layanan seksual melalui dunia maya.²

Masyarakat Virtual

Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada masyarakat yang awalnya beradadi dunia lokal menjadi bentuk dunia masyarakat global. Masyarakat berada ditengah dunia transparan akan perkembangan teknologi, informasi dan transportasi. Perkembangan yang begitu cepat dan pesat ikut mempengaruhi peradaban manusia. Kehidupan di dalam masyarakat global dapat menghasilkan budaya bersama, produk, industri, pasar, mata uang, bahkan dapat menciptakan perang bersama dalam lingkup global disemua lini. Ruang gerak kehidupan masyarakat berkembang sehingga terbentuk komunitas didalamnya, yaitu masyarakat nyata dan masyarakat maya.³

Masyarakat nyata adalah masyarakat yang hidup dan di dunia nyata dan berinteraksi dengan masyarakat lain secara langsung. Masyarakat dengan kehidupan nyata yang membangun hubungan sosial sesama anggota masyarakat dengan indrawi. Sedangkan masyarakat maya adalah kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat dirasakan dengan indrawi namun dapat dirasakan dan disaksikan sebagai realitas.⁴

Tinjauan Hukum Prostitusi Online

Penegakan hukum merupakan sebuah bentuk wujud ide keadilan dan manfaat sosial yang dapat dengan nyata dirasakan masyarakat. Penegakan

² Soerjono Soekamto, *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 20

³ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006), 159.

⁴ *Ibid.*, 160.

hukum hakikatnya adalah proses terwujudnya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam berhubungan di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁵ Prostitusi online mendapat sebuah perhatian di pemerintah. Pemerintah membuat peraturan perundang-undangan untuk menegakkan hukum dan menjerat pelaku prostitusi online. Penegakan hukum terhadap tindak prostitusi online tertera pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang tersebut merupakan payung hukum untuk menanggulangi prostitusi online. Adanya undang-undang tersebut dapat memberi ruang kepolisian dalam penjangkaran praktik prostitusi melalui internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunitas Prostitusi Media Online Ditengah Masyarakat Virtual

Prostitusi online tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasanya. Mudahnya komunikasi menggunakan media sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan. Kerahasiaan juga akan dapat lebih terjaga, misalnya dengan fasilitas whisper, membuat kedua pihak dapat berkomunikasi tanpa diketahui oleh orang lain. Penjual jasa pun akan mendapat keuntungan lebih, karena tidak melalui orang ketiga dan tidak ada potongan yang akan diambil dari penghasilannya. Ini berarti komunikasi akan berjalan jauh lebih efisien dan transaksi dapat berlangsung dengan sangat cepat. PSK tersebut juga dapat menaikkan harga

⁵ Dika Pratana, *Penegakan Hukum Atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Stud atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta, Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Suka, 2016), 14.

jualnya lebih tinggi, karena tidak ada potongan dari penghasilan yang akan ia dapatkan. dan satu yang pasti terjadi, transaksi esek-esek online akan cukup sulit untuk diungkap karena bersifat sangat tertutup. ⁶

Jenis prostitusi menurut aktivitasnya dibagi menjadi dua yaitu terdaftar dan terorganisir setra tidak terdaftar. Pelaku kegiatan prostitusi yang terdaftar dan terorganisir diawasi oleh bagian *vice control* kepolisian bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan di dalam lokalisasi daerah tertentu. Penghuni daerah tersebut wajib secara periodik melakukan pemeriksaan diri kedokter atau petugas kesehatan untuk mendapatkan suntikan serta pengobatan. Hal tersebut dilakukan untuk tindakan kesehatan dan keamanan. Prostitusi tidak terdaftar adalah kegiatan prostitusi yang dilakukan kelompok maupun perorangan secara gelap atau liar. Kegiatan ini tidak terorganisir dan lokasinya pun tidak menentu atau biasa disembarang tempat. Pencarian klien atau pemakai jasa bisa melalui calo maupun dirinya sendiri melalui panggilan. Pelaku tidak mencatatkan diri kepada petugas berwajib sehingga tidak dapat dijamin kesehatannya. ⁷

Media Online Komunitas Prostitusi

Beberapa media online yang digunakan oleh pekerja prostitusi untuk membentuk komunitas sebagai pendukung pekerjaannya.

1. Website

Media website mudah untuk ditelusuri oleh pengguna jasa prostitusi online. Terdapat dua tipe website, gratis dan berbayar. Media website menampilkan data pekerja prostitusi berupa ciri-ciri, umur, postur tubuh dan disertai foto. Jika para pemakai jasa ingin melakukan pemesanan maka dapat

⁶ Melinda Arsanti, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*, eJournal Ilmu Komunikasi, 5, (3) 2017, 56.

⁷ Firiana Yuliatwati Lkollo, *Studi Kasus Perilaku Wanita Pekerja Seksual Tidak Langsung dalam pencegahan IMS, HIV dan AIDS di Pub&karaoke, cafe, dan diskotik di Kota Semarang*. Tesis UNDIP, 2008.

langsung menghubungi nomor yang tertera pada website tersebut. Pemilik nomor tersebut bisa pekerja prostitusi maupun penyalur jasa/ mucikari. Salah satu contoh website yang digunakan oleh pelaku prostitusi online adalah seperti gambar dibawah ini.




Gambar 1
Website komunitas prostitusi online

Dalam website ditampilkan nomor yang bisa dihubungi. Untuk menjadi *member* dalam situs tersebut harus melalui pembayaran. Paket sesuai dengan harga. Mulai dari 500 ribu hingga dua juta rupiah.

2. Media sosial

Kemudahan dalam akses internet membuat kita tidak perlu jauh dan susah dalam menemukan sebuah informasi atau membeli barang begitupun juga dalam kegiatan prostitusi. Pengguna jejaring sosial terdiri dari berbagai kalangan. Banyaknya pengguna jejaring sosial memudahkan para penyedia

dan pemakai jasa layanan prostitusi online. Penyedia dan pemakai layanan prostitusi online lebih suka menggunakan media sosial dibanding harus datang langsung ke lokasi, sebab saat ini lokalisasi banyak yang digusur. Media sosial yang kerap dijadikan media oleh komunitas prostitusi online yaitu twitter, facebook, instagram, dan WhatsApp.




Gambar 2
Komunitas Media sosial

Gambar diatas merupakan akun alter dan komunitas prostitusi online. Mereka mempromosikan penjual jasa kepada pemakai jasa. Setiap akun diberi nomor telepon untuk melakukan transaksi selanjutnya. Beberapa grup/komunitas di whatsapp berbayar, namun ada juga yang gratis. Jika ingin bergabung, aka pemakai jasa harus menghubungi admin danmelakukan transaksi untuk bisa gabung ke dalam komunitas.

3. Aplikasi

Aplikasi yang digunakan oleh penyedia dan pemakai jasa prostitusi adalah aplikasi yang didalamnya terdapat fitur berinteraksi seperti chat, telepon, telepon video. Penggunaan aplikasi ini memudahkan pemakai jasa prostitusi karena ada pada fitur ruang chat yang disediakan. Penjual jasa biasanya memakai nickname yang mudah ditelusur dan menjuru sehingga mudah ditemukan oleh pemakai.



Gambar 3
Aplikasi media prostitusi online

Urutan dari atas ke bawah adalah daftar aplikasi yang paling banyak digunakan untuk melakukan transaksi di media sosial. Dari daftar di atas, diketahui aplikasi yang ada di urutan paling atas ketika kita ingin mendownload sebuah aplikasi dengan kata kunci bo adalah MiChat.

Tinjauan Hukum Prostitusi Online

Kehadiran teknologi menjadikan masyarakat ikut menikmati dan tidak ingin ketinggalan. Teknologi yang berkembang pesat dan sering digunakan yaitu internet. Internet dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan sehari-hari. Kehadiran teknologi internet juga dapat berdampak negatif karena disalahgunakan jika pemerintah kurang memperhatikannya. Dampak penyalahgunaan adanya teknologi internet salah satunya adalah prostitusi online.

1. Undang-undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Hadirnya undang-undang ITE diharapkan menjadi pelindung masyarakat dari kegiatan menyimpang yang dapat dilakukan dengan media internet. Kegiatan menyimpang tersebut salah satunya praktik prostitusi online. Undang-undang ITE berisi peraturan serta sanksi terhadap tindak pidana kriminal dalam dunia maya. Peristiwa pidana adalah serangkaian tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.⁸ Undang-undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada pasal 27 ayat (1) berisi tentang perbuatan yang dilarang, terdapat kata kesusilaan yang menyangkut pada hal-hal yang berbaur pornografi, menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.⁹

⁸ E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2012), 32.

⁹ Undang-undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, ayat (1).

Prostitusi online yang dimaksud yaitu situs berisi tampilan atau muatan yang melanggar kesucilaan. Tujuan dari menyediakan muatan tersebut adalah untuk menghasilkan uang melalui tampilan gambar wanita pekerja seks yang juga dapat disewa. Sanksi dalam UU ITE berada dalam pasal 45 ayat (1) yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), (2), (3) atau (4) dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000, 00 (satu milyar ruoiah). Pasal ini diberlakukan untuk orang yang melakukan tindak kejahatan salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online.

2. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Undang-undang RI No.44 Tahun 2008 tentang pornografi juga terkait dengan prostitusi online. Undang-undang ini sama dengan UU RI No.11 Tahun 2008 yang tidak langsung menyebut nama prostitusi. Terdapat pasal yang mengatur tentang tindakan bersifat pornografi. Apa yang dimaksud dengan kata pornografi terdapat pada pasal 1 ayat (1) yakni:¹⁰

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesucilaan dalam masyarakat.

Praktek prostitusi juga diperjelas dalam pasal 4 ayat (2) huruf d yang isinya larangan serta pembatasan:

Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual

¹⁰ Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 1 ayat (1).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP pornografi lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan, kejahatan terhadap kesusilaan. Pengertian pornografi termuat dalam pasal 281 KUHP – 283 KUHP. Pada pasal tersebut berisi larangan pornografi dalam bentuk apaun. Kitab undang-undang Hukum pidana dijadikan patokan sebagai kitab induk hukum pidana di Indonesia. Pasal KUHP yang menyinggung prostitusi terdapat pada pasal 506 yang berisi:¹¹

Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Hal tersebut menjelaskan siapa yang terlibat baik mucikari, perantara dan pemakai jasa akan dikenakan hukuman. Pasal yang lainnya adalah pasal 296 KUHP yang berisi: ¹²

Barang siapa yang pencahariannya dan kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihuku penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000

Kedua pasal tersebut yaitu menghukum meeka yang melakukan praktek prostitusi dan mencari keuntungan didalamnya.

SIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi turut mengubah beberapa bentuk masyarakat dari dunia nyata ke dunia maya atau dunia global. Dunia yang transparan terhadap teknologi, informasi dan transportasi. Prostitusi online tidak bisa dipungkiri banyak memberikan keuntungan bagi pengguna jasa ataupun penjual jasanya. Mudahnya komunikasi menggunakan media

¹¹ KUHP pasal 506

¹² Ibid., pasl 296

sosial membuat calon pengguna tidak perlu repot menghubungi orang ketiga seperti mucikari, tetapi dapat langsung menghubungi secara personal ke calon PSK yang akan digunakan. Media yang digunakan oleh komunitas prostitusi online yaitu website, media sosial, dan aplikasi. Hukum yang berkaitan dengan komunitas prostitusi online yaitu Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI. No. 44 Tahun 2008 Tentang pornografi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

DAFTAR RUJUKAN

- Arsanti, Melinda. *Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Prostitusi Online*, eJournal Ilmu Komunikasi, 5, (3) 2017, 56.
- Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- E.Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2012.
- KUHP pasal 506
- Pratana, Dika. *Penegakan Hukum Atas Praktek Prostitusi di Yogyakarta (Stud atas Praktek Prostitusi di Rel Kereta Api Ngebong Kecamatan Gedong Tengen Yogyakarta, Skripsi*. Yogyakarta: UIN Suka, 2016.
- Soedono S. *Pelacuran Ditinjau dari segi Hukum dan Kenyataan dalam Masyarakat*. Bandung: PT Karya Nusatara, 1977.
- Soekamto, Soerjono. *Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014
- Undang-Undang RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, pasal 1 ayat (1).
- Undang-undang RI No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27, ayat (1).